

BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II SUBANG

Jl. Veteran No.5, Sukamelang, Kec. Subang, Kabupaten Subang, Jawa Barat 41211

02604240578

bapassubang.kemenkumham.go.id



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Pendampingan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / BALAI PEMASYARAKATAN

No. SK :

KELAS II SUBANG

Persyaratan

1. Surat Pemberitahuan dari aparat penegak hukum

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II SUBANG

Jl. Veteran No.5, Sukamelang, Kec. Subang, Kabupaten Subang, Jawa Barat 41211

02604240578


bapassubang.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / BALAI PEMASYARAKATAN

KELAS II SUBANG

ALUR LAYANAN PENDAMPINGAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM



1. Pembimbing Kemasyarakatan menerima surat perintah pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 22 Jun 2024 pukul 03:04. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

2. PK membuat litmas untuk pendampingan anak

BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II SUBANG

Jl. Veteran No.5, Sukamelang, Kec. Subang, Kabupaten Subang, Jawa Barat 41211

02604240578

bapassubang.kemenkumham.go.id



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Waktu Penyelenggaraan KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / BALAI PEMASYARAKATAN

4 Bulan

KELAS II SUBANG

- Pembimbing Kemasyarakatan menerima surat perintah pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum (1 minggu)
- PK membuat litmas untuk pendampingan anak (2 minggu)
- PK melakukan pendampingan terhadap anak di setiap tahap peradilan dan melakukan upaya diversifikasi (1 bulan)
- PK melakukan pendampingan di sidang pengadilan (1 bulan)
- PK melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap hasil kesepakatan diversifikasi dan putusan pengadilan (1 bulan)

30 hari sampai 4 bulan (sesuai proses diversifikasi atau peradilan pidana anak sebagaimana UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pendampingan kepada anak yang berkonflik dengan hukum

Pengaduan Layanan

1. Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Bapas
2. Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Bapas
3. Kepala UPT Bapas menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan
4. Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan